PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
REVISI RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PROVINSI BANTEN



DINAS PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan KaruniaNya, sungguh tiadadaya dan upaya kecuali atas kehendak-Nya. Hanya karena perkenan dari-Nya **Naskah Akademis Revisi Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan** ini dapat terselesaikan.

Terlaksananya penyusunan Naskah Akademik ini karena difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten dan bantuan pihak-pihak terkait lainnya. Proses kegiatan ini merupakan kajian yuridis empiris baik secara literatur berkaitan kepariwisataan maupun praktek penyelenggaraan pariwisata di Provinsi Banten. Dalam proses penyusunannya, Naskah Akdemik ini juga dibantu Biro Hukum Setda Provinsi Banten. Oleh karena itu kami berterimakasih atas kontribusinya dalam menyelesaikan Naskah Akademik ini. Semoga semua upaya dan dukungan yang telah diberikan berbagai pihak dapat memberikan pengkayaan terhadap rencana induk pengembangan kepariwisataan di Provinsi Banten.
Kami menyadari bahwasanya dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran yang membangun dalam menyempurnakan kajian ini, sangat kami harapkan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan saran yang membangun diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

ttd

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan 10

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 12

A. Kajian Teoritis 12

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 27

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 31

BAB III EVALUASI DAN ANALISISPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 46

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 46

B. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 47

C. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 47

D. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ..49

E. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 50

F. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 50

G. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten 52

H. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030; 54

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 58

A. Landasan Filosofis 58

B. Landasan Sosiologis 58

C. Landasan Yuridis 59

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURANDAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 61

A. Jangkauan 61

B. Arah Pengaturan 62

C. Ruang Lingkup Materi Muatan 64

BAB VI PENUTUP 65

A. KESIMPULAN 65

B. SARAN 68

LAMPIRAN NASKAH AKADEMIK **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Potensi Desa Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2015/201638
Tabel 2 Jumlah Agrowisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/201638
Tabel 3 Jumlah Usaha Jasa Perjalanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016.....39
Tabel 4 Jumlah Cafe Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/201639
Tabel 5 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016.....40
Tabel 6 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016.....41
Tabel 7 Jumlah Asosiasi Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/201643
Tabel 8 Jumlah Spa/Salon/Reflexologi/Massage Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016.....43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepariwisataan memiliki kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian disuatu negara, bahkan kepariwisataan dijuluki sebagai "industri terbesar di dunia" dengan basis kegiatan yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ke suatu tempat di luar tempat tinggalnya yang biasa. Dalam pengelolaan kepariwisataan, tidak dimonopoli oleh satu instansi atau kelembagaan saja, melainkan menjadi kepentingan semua institusi pemerintahan yang relevan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga pengelolaan kepariwisataan diperlukan koordinasi lintas sektoral dalam mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan yang tidak semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga tujuan yang jauh lebih besar seperti perjuangan diplomasi, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan industri barang dan jasa domestik, peningkatan kulaitas hidup masyarakat.Secara kebijakan,pariwisata termasuk program prioritas dalam Nawacita,yang mana salah satu arah kebijakan di sektor ini adalah pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri. Secara kebijakan dan Strategi Daerah, pariwisata termasuk dalam **Misi Ke-2:** Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan arah kebijakan Bidang Pariwisata yaitu[1]:

1. berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali;
2. terfasilitasinya diversifikasi lingkup dan ragam destinasi wisata termasuk wisata ziarah (*pilgrimage tourism*);

[1] Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

3. meningkatnya kualitas objek dan daya Tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;
5. meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata;
6. meningkatnya kenyamanan dan keamanan berwisata;
7. meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata;
8. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Banten.

Keberadaan sektor pariwisata yang masuk dalam kebijakan Pemerintah tidak terlepas dari tren positif kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional pada tahun 2016 mencapai angka sebesar 11%, dengan devisa yang dihasilkan sebesar Rp 172 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11,8 juta orang (langsung, tidak langsung, dan ikutan) dengan jumlah kunjungan wisman 12 juta dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 260 juta[2]. Tren pertumbuhan dari sektor Pariwisata ini setiap tahunnya secara konsisten mengalami kenaikan, menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, dari USD 10,5 di 2013, lalu USD 11,1M di 2014, USD 11,6M di 2015 dan naik menjadi 13,5 M di tahun 2016.[3].

Sejalan dengan hal tersebut, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan kontribusi sektor pariwisata yang mengalami tren kenaikan yang positif. Pada tahun 2013 tercatat mencapai 602 juta dollar AS atau berkontribusi sebesar 1,45 persen dari total investasi nasional. Sedangkan pada Semester I 2017 mencapai 929 juta dollar AS atau 3,67 persen dari total investasi nasional. Artinya, angka kontribusi yang dicapai dari investasi pariwisata bila dibandingkan dengan total investasi nasional kenaikannya mencapai 1,5 kali lipat.

[2]www.kementrian Pariwisata
[3]http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/07/05/kek-tanjung-lesung-akan-dongkrak-perekonomian-dua-daerah-tertinggal-373898

Para investor (PMA) didominasi dari Singapura 51%, British Virgin Islands 14%, dan Luxemburg 8%,"[4]. Dengan demikian maka antara keberhasilan pembangunan pariwisatadengan investasi saling mempengaruhi terutama investasi terkait dengan dalam meningkatkan fasilitas atau akses, kesehatan, kebersihan, promosi yang diperlukan bagi kemajuan kepariwisataan yang ada. Seperti contohnya pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sebagai Desain Induk Pariwisata Kota Air tahun 2020, dimana dalam pengembangannya diperlukan peran investor dalam menginvestasikan moadalnya. Adapun dukungan kebijakan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain dengan penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), *site plan* destinasi wisata beserta rancangan detail (*detail design*) dan kawasan destinasi wisata serta yang tidak kalah penting adalah membuka akses untuk mencapai tujuan wisata melalui pembangunan jalan bebas hambatan, yang penandatanganan lokasi jalan Tol Serang-Panimbang, sepanjang 84 kilometer di Serang, telah dilaksanakan pengejaannya dan ditargetkan rampung pada tahun 2019.

Provinsi Banten sebagai Provinsi yang memiliki 526 obyek wisata, beberapa pantai, seperti Anyer dan Carita, Pulau Umang, Tanjung Lesung, Ujung Kulon, Baduy, serta ada 81 tradisi, 1.999 sanggar tradisional, dan 681 sanggar tari modern, menjadi modal potensi budaya dan destinasi wisata untuk dikembangkan serta berpeluang untuk dijadikan produk unggulan dan favorit untuk wisatawan mancanegara. Adapun obyek dan daya tarik tersebut terdiri dari 84 Obyek Wisata Alam, 34 Obyek Wisata Sejarah dan Budaya, 24 Obyek Wisata Buatan, 9 Obyek Wisata Living Culture dan 48 Obyek Wisata Atraksi Kesenian[5]. Menurut data Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), dari 526 obyek dan daya tarik wisata, baru sekitar 10 persen yang telah dikembangkan[6]. Dan menurut data BPS dalam Neraca Satelit Pariwisata Daerah 2012, baru sekitar 7 juta wisatawan domestik dan 20 ribu wisatawan mancanegara berwisata ke Banten.

[4] ibid
[5] Perda Nomor 4 Tahun 2012 RPJMD
[6]http://pelatihanpariwisata.com/promosi-pariwisata-banten-tahun-2015/.

Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun, Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan kepariwisataan dengan dukungan regulasi Produk Hukum Daerah yang dimiliki yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten dan Perda Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002-2017, untuk Perda 36 tahun 2002 dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten, jika dilihat dari kontruksi pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan harus segera disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru tentang Kepariwisataan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dengan demikian maka diperlukannya keserasian dalam pengembangan kepariwisataan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, terutama bagi keberlangsungan bisnis pariwisata secara berkelanjutan, dan untuk menjamin kepentingan masyarakat local yang tinggal didestinasi pariwisata, serta untuk melindungi berbagai kepentingan yang lebih luas yang bersifat jangka panjang dan mendukung konsep kepariwisataan. Adanya perubahan Undang-Undang tentang Keparawistaan tersebut akan mempengaruhi kebijakan kepariwisataan selanjutnya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan[7]. Dan dalam pembagian kewenangan antara pusat dan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota jelas disebutkan, seperti kewenangan bagi Pemerintah Propinsi yaitu[8]:

a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;

[7] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
[8] Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan;
h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selain kewenangan berdasarkan Undang-Undang sektoral di atas, masih terdapat pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pariwisata mencakup 4 (empat) urusan yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Pembangunan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif[9]. Dengan demikian, maka adanya perolehan kewenangan tersebut, kebijakan urusan pariwisata yang dibuat Pemerintah Provinsi Banten melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 sekali lagi menurut penulis perlu direvisi atau dirumuskan kembali pengaturannya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan diatas, masih terdapat juga peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan seperti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030;

[9]Lampiran Z Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dikaitkan dengan isu pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten, secara umum meliputi beberapa aspek[10]:

1. Belum diketahuinya seluruh potensi objek dan daya tarik pariwisata baik di daratan, sungai, pantai dan wilayah kepulauan dalam lingkup seluruh wilayah Banten;
2. Akses transportasi yang kurang memadai ke objek dan daya tarik wisata, terutama pada sisi selataan wilayah Banten;
3. Kelembagaan pariwisata yang belum mantap di Kota dan Kabupaten. Kelembagaan yang belum tertata meliputi lembaga koordinasi, lembaga berkait dengan pengambilan;
4. Sumber daya manusai di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dapat diketemukan kualitas SDM yang masih belum memadai untuk sektor wisata. Pariwisata adalah sektor yang mengandalkan aspek pelayanan (jasa) dan personal yang kreatif dan inovatif. Kondisi demikian hanya dapat diketemukan pada SDM yang baik;
5. Promosi pariwisata. Pada saat ini masih diketemukan promosi pariwisata yang dilaksanakan sendiri-sendiri dari setiap Kab/Kota. Seharusnya perlu dibentuk Badan Kerjasama Promosi Pariwisata. Badan ini dapat mempromosikan seluruh atraksi wisata se-Banten. Disamping itu perlu dijual paket pariwisata yang "cross boundary", beberapa Kab dan Kota. Promosi pariwisata ini dikoordinasikan oleh suatu Badan di bawah pembinaan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Adapaun untuk setiap pembagain urusan pemerintahan bidang pariwisata, identifikasi permasalahan meilputi:

1. Destinasi :
 a. Belum tertatanya pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata.
 b. kurangnya penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing.

[10] Bab V Laporan Akhir Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten, hal 198-199

c. Lemahnya keterpaduan pengembangan daya Tarik wisata alam, budaya dan buatan.
d. Kurangnya pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar wilayah kabupaten.
e. Kurangnya pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional.
f. Kurangnya pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan.
g. Kurangnya pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan di masing-masing Kabupaten/Kota.
h. Kurangnya pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten.
i. Kurangnya pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata.
j. Kurangnya pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro.
k. Kurangnya pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing.
l. Kurangnya pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata
m. Kurangnya pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait.
n. Kurangnya peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.

o. rawan bencana seperti : tsunami, banjir dan longsor.

2. Pemasaran pariwisata
 a. belum optimalnya pemasaran pariwisata yang berbasis IT.
 b. citra pariwisata kurang baik.
 c. Keterpaduan antara stakeholders pariwisata dalam pemasaran belum optimal.
 d. pengembangan pasar untuk agrowisata, ekowisata dan desa wisata belum berjalan dengan baik.
 e. lemahnya pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata.
 f. lemahnya promosi berbasis tema ekowisata.
 g. Belum optimalnya pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata.
 h. Lemahnya fungsi dan peran promosi pariwisata didalam dan diluar negeri.
 i. Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan lama tinggal (*length of stay*) dan daya beli (*spending power*) wisatawan.
 j. belum optimalnya pusat pelayanan tingkat Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata (SWPP), Pusat Pelayanan Skala Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) dan Perwilayahan Kawasan Wisata (KW);
 k. belum optimalnya pengembangan jaring-jaring kunjungan antara objek wisata utama/kawasan wisata utama dengan objek-objek/kawasan wisata potensial yang berada di dekatnya.

3. Pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
 a. Desa wisata yang telah ditetapkan belum berkembang secara optimal.
 b. Belum optimalnya kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan.

c. Lemahnya mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik di internal SKPD yang membidangi pariwisata maupun lintas SKPD.
d. belum optimalnya keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
e. belum terbentuknya ForumTata Kelola.
f. lemahnya kemampuan kewirausahaan dibidang kepariwisataan.

4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 a. Belum optimalnya perencanaan dan peningkatan SDM yang sesuai basis kompetensi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang;
 b. Rendahnya penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan desinasi berbasis ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasimelalui kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM, lembaga riset, TNW dan lembaga-lembaga internasional.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten, perlu dilakukan pengkajian agarpembangunan kepariwisataan bersinergi dengan Pemerintah danPemerintah Kab/Kota untuk memberikan nilai lebih bagi pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten dalam kerangka kebijakan di Pemerintah Provinsi Banten?
2. Apakah Provinsi Banten perlu menyusun atau membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata?
3. Apakah alasan diperlukannya rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten?
4. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten?

5. Bagaimana sasaran sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, ruang lingkup dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Provinsi Banten, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran terhadap urgensi Rencana Induk Pengembangan Provinsi Banten secara teori dan praktek dan memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang dilandasi dengan kebijakan pembangunan kewilayahan.
b. Memberikan landasan pemikiran baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis dalam menjawab permasalahan yang dihadapi dalam Rencana Induk Pengembangan Provinsi Banten dan memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata.
c. Memberikan formulasi materi muatan Rencana Induk Pengembangan Provinsi Banten baik sasaran, jangkuan dan ruang lingkup dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi kepariwisataan yang meliputi daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain-lain pendukung pariwisata dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Provinsi Banten.

2. Kegunaan

a. Sebagai kelengkapan formal dalam usulan penyusunan rancangan peraturan daerah ke DPRD;
b. Sebagai kerangka pemikiran dalam memformulasikan materi muatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Provinsi Banten.
c. Sebagai bahan awal bagi para pihak terkait dan yang berkepentingan atau pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan bagi

terbentuknya rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Provinsi Banten.

3. Metode Penelitian

Penyajian naskah akademik ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatiive legal research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka[11].

Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer, diantaranya meliputi:

a. buku;

b. kerja;

c. laporan penelitian;

d. laporan teknis;

e. majalah/koran;

f. webside atau blog terkait data dan informasi.

Bahan yang berasal dari sekunder meliputi:

a. abstrak;

b. indeks;

c. penerbitan pemerintah;dan

d. bahan acual lainnya.

[11] Dr. H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, SH.,LLM. Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Edisi I Cet.2, Rajawali Pers Jakarta 2013,.hlm 12.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian

a. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Ditinjau dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, terdapat 3 (tiga) peristilah sebagai konsep kepariwisataan.

1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarikwisatayang dikunjungi dalam jangka waktu sementara[12].
2) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah[13].
3) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha[14].

b. Pariwisata menurut para ahli.

Ditinjau dari peristilahan yang dikembangkan di dunai barat, wisata, pariwisata dan kepariwisataan dalam bahasa inggis hanya di kenal dengan “tourism”, berikut ini bebarapa pakar yang memberikan definsi “tourism”.

[12] Pasal 1 angka 1 UU No 9Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
[13] Pasal 1 angka 3 UU No 9Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
[14] Pasal 1 angka 4 UU No 9Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

1) Richard R Goeldner dan J.R. Brent Ritchie

 Istilah “tourism” merujuk pada orang yang melakukan perjalanan kesuatu tempat.Secara detil definis “tourism”, yaitu :….”the processes, activities, and outcomes arising from the relationship and interactions among tourists, tourism suppliers, host government, host communicaties, and surrounding environments that are involved in the attracting and hosting of visitor.” Dengan demikian tourism diartikan sebagai proses, aktivitas dan segala hasil yang muncul dari hubungan antar pemangku kepentingan dibidang tersebut, termasuk wisatawan itu sendiri[15].

2) McIntosh

 Mendefinsikan istilah “tourism” sebagai gabungan aktivitas, pelayanan jasa dan industri, yang memberikan pengalaman bagai wisatawan ketika melakukan perjalanan: “….a composite of activities, services and industries that delivers a travel experience: transportation, accommodation, eating dan drinking establishment, shops, entertainment, activity, and other hostipatility serviceavailable for individuals or group that are away from home.”[16]

3) Norval

 “tourism” adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan kunjungan, bertempat tinggal dan pergerakan orang asing di dalam dan di luar suatu negara , kota atau wilayah tertentu. ”the sum total of operations, mainly of an economic nature, which directly relate to the entry, stay and movement of foreigners inside and outside a certain country, city or region”[17].

4) Hunziker dan Krapf

 “tourism” adalah keseluruhan hubungan dan fenomena yang muncul sebagai akibat perjalanan dan kunjungan orang asing sepanjang sifatnya tidak menetap secara permanen dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan mencari nafkah. “the totality of relationship and

[15]Basuki Antariksa, Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan, Intrans Publishing Tahun 2016 Malang, hal.6
[16] Ibid hal. 17
[17] Ibid

phenomena arising from the travel and stay of stangers, provided the stay does not connected with a remunerated activity"[18].

c. Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa (sasmojo,2004:1), tentunya ke arah yang lebih baik.

Menurut MochtarKusuma-Atmadja melalui teori yang disebut "teori Hukum Pembangunan" berpandangan bahwa hukum harus berperan dalam proses mendorong perubahan prilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemikiran ini tentu saja dalam prakteknya akan berkaitan denngan kearifan lokal sebagai aturan yang mengandung "sense of place". Oleh karena itupemikiran diatas dalam konteks pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan perlu memperhatikan nilai-nilai setempat untuk keseimbangan efektivitas hukum yang akan diberlakukan.

d. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan memiliki pengertian sebagai parameter yang secara resmi diakui yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terwujudnya proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa ke arah yang lebih baik[19].

Menurut Goeldner dan Richie (2009:414), "tourism policy" didefiniskan sebagai berikut:

"Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies that provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting long-term tourist developmentand the activitieswithin a destination are taken"[20].

[18] ibid
[19] Ibid hal 7
[20] Ibid hal 8

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan dapat dijadikan sebagai suatu kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumber daya yang ada, masyarakat, serta pemerintah yang dapat dilakukan salah satunya dengan mengembngkan sektor pariwisata yang berkelanjutan atau Ekowisata (Satri, 2009). Ekowisata sendiri menurut World Conservation Union adalah perjalanan yang bertanggung jawab secara ekologis, mengunjungi wilayah yang masih asli untuk menikmati dan menghargai keindahan alam termasuk kebudayaan lokal dan mempromosikan konservasi, serta memberikan keuntungan sosial dan ekonomi bagi penduduk lokal. Konsep ekowisata atau ecotourism muncul sebagai akibat meningkatnya jumlah pengunjung tempat wisata yang kemudian mengurangi keasrian dari tempat-tempat wisata tersebut, selain itu timbul kejenuhan dari para wisatawan karena wisata yang ditawarkan merupakan wisata buatan manusia. *Ekowisata menjadi sebuah konsep yang menarik bagi para wisatawan karena menawarkan kegiatan wisata yang tidak biasa, sebab diikuti dengan kegiatan-kegiatan konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat lokal*.

Pembangunan berkelanjutan menurut Drexhage dan Murphy (2010, dalam Winarno, 2013) mempunyai arti mempertemukan kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Pembangunan yang dimaksud meliputi segala kegiatan yang berkaitan dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan perekonomian, salah satunya adalah sektor pariwisata. Pada prinsipnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan memiliki prinsip *triple bottom line*, yakni kemanfaatan aktivitas kepariwisataan terhadap aspek ekonomi, social budaya dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam penyusunan Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan yang diimplementasikan dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pembangunan selama lima tahun.

e. PerencaaanPariwisata

Menurut Inskeep & Gunn.

Inskeep mendefinisikan perencanaan sebagai "mengorganisasikan masa depan untuk meraih tujuan tertentu. "pemikiran Inskeep merubah kecenderungan para perencana pariwisata dalam memandang alam dan komunitas. Kedua hal itu kini dipandang sebagai subjek, bukan objek yang bisa dieksplorasi maupun dieksploitasi. Ide inilah yang kemudian diresapi oleh Inskeep dalam berbagai penjelasan selanjutnya terhadap cara serta proses bagaimana melakukan perencanaan pariwisata dalam lingkup nasional dan regional, serta dalam menganalisis perencanaan, memformulasikan kebijakan, mendesain pembangunan, mempertimbangkan dampak, maupun menstrategikan dan mengimplementasikan *tourism plan*.

Inskeep & Gunn (1994), mengemukakan bahwa suatu kawasan wisatayang baik dan berhasilbila secara optimal didasarkan kepadaempat aspek yaitu [21]:

1) mempertahankan kelestarian lingkungannya
2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut
3) menjamin kepuasan pengunjung
4) meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangannya.

Konsep perencanaan pariwisata yang dijelaskan oleh Gunn dan Inskeeps di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa "dalam melakukan sebuah perencanaan suatu objek wisata, diperlukan adanya fokus yang lebih menyeluruh pada aspek lain selain sumber daya (atraksi) yang ada daerah sehingga pembangunan dan pengembangan objek pariwisata di suatu daerah selain untuk menggerakan roda ekonomi, diharapkan dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat disekitarnya melalui keterlibatan secara

[21]https://sukmawinarya.wordpress.com/2012/05/17/perencanaan-dan-pengembangan-kawasan-pariwisata-negeri-khayal-2/

langsung dalam sebuah pembangunan dan pengembangan pariwisata tersebut *(Community Involvement).*

Perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan dilakukan dengan mengelola sumber daya pariwisata *(Tourism Resources)* yang tersebar diseluruh wilayah tanah air. Sebelum suatu rencana akan dilakukan, untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan mutlak kiranya terlebih dahulu dilakukan pendekatan pada pemuka adat setempat (A.Yoeti, 2008:253), juga perlu dilakukan penjelasan dengan melakukan sosialisasi manfaat dan keuntungan proyek bagi penduduk setempat dan para stakeholder agar terwujudnya sebuah pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan *pro community*.

Secara ekonomi, perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan didasarkan pada upaya-upaya meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, mengurangi angka kemiskinan, mendorong tumbuh kembangnya usaha pariwisata lokal, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembelian produk lokal, dan meningkatkan pendapatan daerah dan nasional melalui pajak usaha dan pajak penghasilan. Diharapkan tumbuh kembangnya ekonomi local akan menekan dampak negative pariwisata secara ekonomi, seperti berkurangnya kebocoran ekonomi, dan terlindunginya hak kepemilikan local atas tanah dan properti.

Dari aspek social budaya, perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan menitikberatkan pada upaya- upaya mengembangkan dan melestarikan warisan budaya baik yang berupa event budaya seperti hasil seni tari dan musik, maupun yang berupa tempat, benda, dan bangunan budaya.

f. PengembanganPariwisata

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi pengembangan adalah hal, cara atau hasil kerja mengembangkan. Sedangkan mengembangkan berarti membuka, memajukan, menjadikan maju dan bertambah baik. pengembangan pariwisata dapat diartikan usaha atau cara untuk membuat jadi lebih baik segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh

manusia sehingga semakin menimbulkan perasaan senang dengan demikian akan menarik wisatawan untuk berkunjung[22].

Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu obyek wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk mengunjunginya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata adalah (Yoeti, 1987: 2-3)[23]:

1) Wisatawan (*Tourism)*

 Karakteristik wisatawan harus diketahui, dari mana mereka datang, usia, hobi, status sosial, mata pencaharian, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan. Kunjungan wisata sendiri dipengaruhi oleh beberapa motif wisata, seperti motif fisik, budaya, interpersonal, dan motif prestise.

2) Transportasi

 Transportasi merupakan salah satu faktor untuk kemudahan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Unsur-unsur yang mempengaruhi pergerakan tersebut adalah konektifitas antar daerah, tidak ada penghalang, serta tersedianya sarana angkutan. Transportasi wisata harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan.

3) Atraksi/obyek wisata

 Atraksi wisata merupakan daya tarik yang membuat wisatawan datang berkunjung. Atraksi wisata tersebut antara lain fasilitas olahraga, tempat hiburan, museum dan peninggalan sejarah, dan sebagainya.

4) Fasilitas pelayanan

 Fasilitas yang mendukung keberadaan suatu obyek wisata adalah ketersediaan akomodasi (hotel), restoran, prasarana perhubungan, fasilitas telekomunikasi, perbankan, petugas penerangan, dan jaminan keselamatan. Selain syarat fasilitas dan pelayanan fasilitas, hotel akan berfungsi dengan baik sebagai komponen pariwisata jika

[22]http://www.radarplanologi.com/2015/10/pengembangan-pariwisata-dalam-konteks-pembangunan-wilayah.html

[23]Karya Tulis Ilmiah [http://karyatulisilmiah.com] Export date: Thu May 12 12:37:39 2016 / +0000 GMT

memenuhi persyaratan lokasi. Persyaratan lokasi menuntut lingkungan yang dapat mendukung citra hotel, demikian juga dengan syarat aksesibilitas yang menuntut hotel harus mudah ditemukan dan mudah dicapai.

5) Informasi dan promosi

 Agar pemasaran pariwisata dapat menarik banyak wisatawan, maka diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/ brosur disebarkan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan.

Menurut Suwantoro (1997) pola kebijakan pengembangan obyek wisata yang meliputi[24] :

1) prioritas pengembangan obyek;
2) pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan;
3) memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan obyek wisata

Dalam pengembangan obyek wisata ini, perlu diperhatikan tentang prasarana pariwisata, sarana wisata, infrastruktur pariwisata dan masyarakat sekitar obyek wisata tersebut. Menurut Dinas Pariwisata, Pengembangan destinasi pariwisata di provinsi banten harus memperhatikan 4 aspek pembangunan destinasi pariwisata, yaitu[25]:

- ***attraction***

 attraction atau atraksi adalah produk utama sebuah destinasi. atraksi berkaitan dengan *what to see* dan *what to do*. atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan.

- ***amenity***

 amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi

[24] Opcit.http://www.radarplanologi.com/2015/10/pengembangan-pariwisata-dalam-konteks-pembangunan-wilayah.html
[25] Jawaban atas pengembangan destinasi

untuk menginap serta restoran toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, sarana ibadah dan fasilitas lainnya.

- ***accessibility***

 accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. akses jalan raya, ketersediaansarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi.

- ***ancilliary***

 ancilliary berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut.

1. Tujuan Pariwisata

Tujuan pariwisata merurut Sari (2004: 7-8) adalah memberikan dampak positif dan keuntungan sebesar-besarnya baik bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat, pemerintah, swasta, maupun bagi wisatawan. Keuntungan-keuntungan tersebut diantaranya adalah[26]:

a. Penerimaaan devisa dapat diperbesar.
b. Memperluas lapangan pekerjaan karena jumlah tenaga kerja yang setiap tahunnya meningkat.
c. Memperluas bidang usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
d. Mendorong pembangunan daerah.

Menurut Spillane (1994) suatu tujuan pariwisata, harus meliputi lima unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati wisatanya yaitu meliputi:

a. Atraksi

 Menurut pengertiannya atraksi adalah unsur yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan kegiatan wisata

[26]This page was exported from Karya Tulis Ilmiah [http://karyatulisilmiah.com] Export date: Thu May 12 12:37:39 2016 / +0000 GMT

mereka. Untuk itu suatu tujuan wisata biasa memiliki ciri-ciri khas untuk menarik wisatawan antara lain:

1) Keindahan alam
2) Iklim dan cuaca
3) Kebudayaan
4) Sejarah
5) Ethnicity atau sifat kesukuan
6) Accessibility/kemampuan atau kemudahan berjalan atau ketempat tertentu

b. Fasilitas

Fasilitas cenderung berorientasi pada lokasi atraksi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan dan juga harus cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut.

c. Infrastruktur

Infrastruktur adalah semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk infrastruktur penting dalam pariwisata adalah:

a. Sistem pengairan/air.

 Kualitas air yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pariwisata. Seperti penginapan membutuhkan 350 sampai 400 galon air per kamar per hari.

b. Sumber listrik dan energy.

 Suatu pertimbangan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan pariwisata adalah jumlah tenaga energi yang tersedia pada jam pemakaian yang paling tinggi atau jam puncak (peak hours). Ini diperlukan supaya pelayanan yang ditawarkan dapat terus berjalan.

c. Jaringan komunikasi.

 Wisatawan membutuhkan jasa-jasa telepon dan/atau komunikasi lainnya yang tersedia untuk tetap terhubung dan bersosialisasi saat kegiatan pariwisata.

d. Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air.

 Kebutuhan air untuk pembuangan kotoran memerlukan kira-kira 90 % dari permintaan akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan permintaan puncak atau permintaan maksimal.

e. Jasa-jasa kesehatan.

 Jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada jumlah tamu yang diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang dilakukan atau faktor-faktor geografis lokal.

f. Jalan.

 Ada beberapa cara membuat jalan raya lebih menarik bagi wisatawan :

 a) Menyediakan pemandangan yang luas dari alam semesta
 b) Membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan
 c) Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah
 d) Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi sesuai dengan keadaan tanah
 e) Memilih pohon yang tidak terlalu lebat supaya masih ada pemandangan yang indah.

g. Transportasi

 Ada beberapa unsur yang perlu terpenuhi dalam transportasi dan fasilitasnya antara lain:

 a) Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan pengangkutan lokal ditempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari daerah asal
 b) Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas. Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua bandara udara
 c) Tenaga kerja untuk membantu para penumpang
 d) Informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan rute dan pelayanan pengangkutan lokal
 e) Peta kota harus tersedia bagi penumpang

h. Hospitality/keramahtamahan

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing sehingga aspek keramahantamahan warga lokal akan mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Jadi, unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan.

2. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Kepariwisataan.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kepariwisataan, dalam satu dekade terakhir telah terlihat berubah fungsi menjadi seperti sebuah "entitas bisnis". Hal ini ditunjukan dari fungsi pemerintah layaknya melakukan fungsi sektor bisnis. Sebagai contoh, saat ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat aktif menghitung jumlah kunjungan wisatawan dan devisa yang dihasilkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah cenderung secara berlebihan menganggap data statistik menganai kedua hal tersebut sebagai prestasi pemerintah paling penting. Disamping itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga melakukan berbagai destinasi pariwisata. Jika demikian maka apa yang semestinya dilakukan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataanadalah tidak lain dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang lebih strategis atau luas. Konsep pembangunan kepariwisataan yang kemudian disebut "Konsep regional planing" menurut pandangan Dr. Sekartjakrarini, bahwa untuk mendukung pencapaian suatu rencana induk pembangunan yang lebih umum. Misalkan disebuah wilayah geografis akan dibangun jalan raya, maka liku-liku jalur jalan tersebut disesuaikan dengan lokasi daya tarik wisata. Dengan demikian maka pada saat jalan raya dibangun pola jalur tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan kepariwisataan. Konsekuensi lain dengan kesepakatan pola dimaksud maka sektor-sektor lain, seperti telekomunikasi, perdagangan dan sebagainya akan dapat menyesuaikan diri untuk mendukung kebutuhan orang yang melakukan perjalanan.

Dalam mendukung pembangunan kepariwisataan diatas (yang berkelanjutan) diperlukan adanya **kepemimpinan yang baik** (*leadership*) yang mampu melakukan pendekatan (kebijakan) yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Sebagai pemimpin yang terkait di dalam kepariwisataan (pemerintah dan non-pemerintah) harus memahami bahwa suatu destinasi tidak dapat dikembangkan secara terus-menerus tanpa batas. Pembatasan jumlah wisatawan yang berkunjung di suatu destinasi pariwisata atau daya tarik wisata pada suatu waktu tertentu (*carrying capacity*) adalah hal yang sangat penting demi mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.Karena itu seorang pemimpin juga harus memperhitungkandampak positif maupun dampak negatif dari pembangunan dan Pengembangan pariwisata.

menurut *Spillane* Pengembangan pariwisata meliputi unsur:

a. Objek dan daya tarik wisata;
b. Prasarana wisata;
c. Sarana wisata;
d. Infrastruktur;
e. Masyarakat/lingkungan/budaya

Spillane (1994) menjelaskan mengenai dampak positif dari pengembangan pariwisata meliputi:

a. Penciptaan lapangan kerja, dimana pada umumnya pariwisata merupakan industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal atau peralatan;
b. Sumber devisa asing;
c. Pariwisata dan distribusi pembangunan spiritual pariwisata cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industri kearah wilayah desa yang belum berkembang, bahkan pariwisata disadari dapat menjadi dasar pembangunan regional.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya *pengembangan* pariwisata meliputi:

a. Pariwisata dan kerentanan (*vulnerability*) ekonomi :

Di negara dengan perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber daya yang mudah kena serang atau luka, khususnya jika negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing.

b. Banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya jika proyek-proyek pariwisata berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian.
c. Polarisasi spasial dari industri pariwisata dimana perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk menerima sumber modal yang besar dari kelompok besar lembaga keuangan sedangkan perusahaan kecil harus tergantung dari pinjaman atau subsidi dari pemerintah dan tabungan pribadi;
d. Sifat dari pekerjaan dalam industri pariwisata cenderung menerima gaji yang rendah sehingga sering menjadi pekerjaan musiman dan tidak ada serikat buruh;
e. Dampak industri pariwisata terhadap alokasi sumber daya ekonomi industri ini dapat menaikkan harga tanah dimana kenaikan harga tanah dapat menimbulkan kesulitan bagi penghuni daerah tersebut yang tidak bekerja disektor pariwisata yang ingin membangun rumah atau mendirikan bisnis di sekitar tempat wisata;
f. Dampak terhadap lingkungan, bisa berupa polusi air atau udara, kekurangan air, keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan alam yang tradisional

Pemangku kepentingan di suatu wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata akan menganalisis keuntungan dan kerugian (*cost and benefit analysis*) dari kegiatan ini dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Secara umum, ada begitu banyak alasan positif mengapa suatu destinasi pariwisata perlu dikembangkan, terlebih lagi bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. beberapa di antaranya sebagai berikut:

a. *Adanya* motivasi seseorang untuk berwisata
b. terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata; meningkatkan nilai/citra suatu wilayah geografis, termasuk yang miskin akan sumber daya ekonomi, dan

mendorong revitalisasi suatu wilayah geografis yang telah kehilangan daya tariknya, misalnya kota tua atau wilayah bekas pertambangan.

c. bagi negara sedang berkembang, industri pariwisata dapat dikatakan merupakan media pembangunan ekonomi yang tidak memerlukan investasi terlalu besar dalam jangka panjang sebelum dapat memberikan keuntungan.

 Daya tarik wisata yang merupakan salah satu modal utama untuk pengembangan kepariwisataan, sudah tersedia. Jika dibandingkan dengan misalnya pengembangan industri otomotif, dibutuhkan modal yang sangat besar dan waktu yang cukup lama sebelum keuntungan dapat diperoleh.

d. dibutuhkan dana pendukung.

 Jika hal tersebut bergantung kepada teknologi dari negara lain, maka devisa untuk pembangunan akan tersedot ke luar negeri karena keharusan untuk mengimpor barang modal dan barang habis pakai (terjadi *leakage* atau kebocoran devisa). Sektor pariwisata dapat mengurangi ketergantungan impor karena sebagian besar barang modal dan barang habis pakai dapat disediakan oleh destinasi pariwisata, seperti kerajinan tangan, makanan dan minuman, dan daya tarik wisata.

e. untuk memperkuat nilai positif kepariwisataan,

f. berkaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan.

 Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting. Industri pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena karakteristiknya yang khas sebagai berikut:

 1) Konsumennya datang ke tempat tujuan sehingga membuka peluang bagi penduduk lokal untuk memasarkan berbagai komoditi dan pelayanan;
 2) Membuka peluang bagi upaya untuk mendiversifikasikan ekonomi lokal yang dapat menyentuh kawasan-kawasan marginal;

3) Membuka peluang bagi usaha-usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah yang terjangkau oleh kaum miskin; dan
4) Tidak hanya tergantung pada modal, akan tetapi juga tergantung pada modal budaya (*cultural capital*) dan modal alam (*natural capital*) yang seringkali merupakan asset yang dimiliki oleh kaum miskin.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Kerap kali kita menemukan di dalam naskah akademik mengurai dan menjelaskan kembali apa yang dimuat dalam Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan;dan
g. keterbukaan.

Selanjutnyamateri muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas dimaksud, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, maksudnya adalah dalam kajian ini adalah jika ada asas yang ada dalam Undang-Undang kepariwisataan, maka oleh karena Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan merupakan salah satu yang diatur, maka asas-asas yang ada dalam Undang-Undang tersebut juga dapat disadur kembali oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, adapun asas dalam kepariwisataan sebagai berikut:

a. manfaat;
b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kelestarian;
g. partisipatif;
h. berkelanjutan;
i. demokratis;
j. kesetaraan; dan
k. kesatuan.

Rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan graind desain dari peran dan tanggungjawabpemerintahan daerah dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, dalam pembentukan Perda ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sehingga menurut penulis, Raperda yang disusun berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya, jika Peruuan di atasnya telah memiliki prinsip dan asas maka prinsip dan asas tersebut dapat digunakan juga dalam pembentukan peraturan daerah tersebut.

Adapun Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip[27]:

a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari ketujuh prinsip di atas, hanya 3 (tiga) prinsip yang diberikan penjelasan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yaitu:

a. Yang dimaksud dengan "lingkungan hidup" adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
b. Yang dimaksud dengan "masyarakat setempat" adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.
c. Yang dimaksud dengan "kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional" adalah kodeetik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi.

Selanjutnya dalam penormaan yang sesuai karakteristik Raperda ini adalah bagaimana pemerintah Provinsi mampu mengaktualisasikan 4 (empat)

[27] Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawistaan.

kewenangan Provinsi di bidang kepariwisataan yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Pembangunan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif ke dalam kebijakan kepariwisataan yang meliputi:

a. visi-misi
b. Tujuan pariwisata;
c. Sasaran dan jangkauan;
d. Pembangunan destinasi;
e. Pembangunan pemasaran pariwisata;
f. Pembangunan industri pariwisata;
g. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
h. Indikasi program pembangunan kepariwisataan.

Tentunya dari penjabaran perintah perundang-undangan di atas dan empat kewenangan provinsi tersebut, kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional yang pada gilirannya akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Secara asas pariwisata sebagai bagian dari kekayaan alam tentu tidak terlepas Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian maka dalam memanfaatkan kelebihan alam tersebut, peran Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dampak dari pembangunan kepariwisataan, sehingga keberadaan destinasi wisata dirasakan keberadaannya oleh masyarakat atau sesuai dengan asas “manfaat”.

Selain itu juga dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. dengan demikian maka pariwisata yang menjelma sebagai suatu “industri” yang pada Bab sebelumnya (pendahuluan) memiliki tren positif terhadap

perekonomian (PDB) nasional, perlu peran pemerintah dalam penguasaan sumber daya alam yang berpotensi sebagai destinasi wisata. Sekaligus bagaimana selanjutnya pemerintah dan Pemerintah Daerah (provinsi) dalam raperda Rencana induk pembangunan kepariwisataannya harus berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan, tata kelola yang baik, cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Banyak kita temukan hasil jurnal, Fokus Grup Discussion makalah dan penelitian yang mengangkat tema destinasi wisata seperti yang ditulis oleh Ni Komang Ayu Astiti menulis mengenai Pengelolaan Kawasan Situs Kota Kuno Banten Sebagai Destinasi Wisata Budaya Untuk Meningkatkan Pergerakan Wisatawan Nusantara (*Peneliti Pada Asdep Litbang akpar Kementerian Pariwisata), Dr. Diena M. Lemy, A.Par.,M.M dan Theodosia C Nathalia SST.Par.M.M* (kajian terhadap potensi wisata kabupaten pandeglang Banten) *dan* Kusmayadi (peneliti) dengan judul Analisi Dampak sosial-Ekonomi Kawasan Khusus Pariwisata Tanjung Lesung serta pengkajian yang telah Dinas pariwisata miliki seperti:

1. pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (konsultan perencana pariwisata);
2. pengembangan destinasi (konsultan perencana pariwisata);
3. pengembangan desa wisata (konsultan perencana pariwisata); dan
4. Studi kelayakan rest area destinasi pariwisata.

Dari keberadaan kajian di atas, tentunya kita dapat gunakan kerangka pemikirannnya baik dalam penyusunan naskah akademik ini maupun untuk menyusun kebijakan terkait kepariwisataan lainnya. Selanjutnya terkait sub tema kajian ini, terdapat hal-hal yang ditemukan sepanjang dilakukannya penelitian, terutama yang bersumber dari pelaksanaan kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan beberapa media, serta hasil jawaban kuisioner dan wawancara.

Berangkat dari geografis wilayah Provinsi Banten yaitu Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia memiliki Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 4.459,61 (empat ribu empat ratus lima puluhsembilan enam satu) hektar[28]. Adapun pembagian Zona pariwisata terdiri atas sub zona wisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil, sub zona wisata alam laut bawah laut, sub zona wisata budaya dan sub zona wisata olahraga air[29].

Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan Perencanaan pembangunan industry pariwisata saat ini dimiliki dokumen pedoman berupa Perda nomor 9 tahun 2005 tentang RIPPDA provinsi banten, Renstra Dinas Pariwisata tahun 2017-2022, dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih **"BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH".** Sementara itu misi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017- 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
2. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
3. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas
4. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Banten 2017- 2022, maka Dinas Pariwisata mendukung pelaksanaan misi tersebut (khususnya misi ke-5) sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dengan "*meningkatkan aktivitas pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing*" dengan sasaran "*meningkatnya jumlah destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik, sistem promosi*

[28] Pasal 58 Perda No 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten
[29] Dokumen Final RZWP3K Provinsi Banten.

pariwisata yang efektif efisien dan industri usaha pariwisata ekonomi kreatif mandiri serta profesional". Upaya tersebut akan diwujudkan melalui strategi pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata yang menarik & profesional melalui pengembangan sistem promosi pariwisata, penguatan struktur industri pariwisata & ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata & ekonomi kreatif, dengan arah kebijakan:

(1) Peningkatan daya tarik dan daya saing destinasi;
(2) Pengembangan segmentasi pasar pariwisata nusantara dan mancanegara;
(3) Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata; dan
(4) Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata.

Provinsi Banten yang memiliki penunjang "tourist", baik berupa Bandara Udara Soekarno-Hatta maupun sederet destinasi yang dimilikinya Pemerintah Provinsi diantaranya:

1. Pantai anyer; Serang dan Mercusuar Anyer
2. Arung Jeram Sungai Berang;
3. Masjid Agung Banten; wisata ziarah di Situs Banten Lama
4. Rawa Dano(Serang)
5. Danau Tasikardi (Kramatwatu Kota Serang)
6. Pulau Sangiang (selat sunda , Anyer);
7. Pantai Sawarna; (bayah Lebak)'
8. Rumah Hutan Banten; (kampung Bojong Desa Cidampit Kecamatan Taktakan, Serang);
9. Curug Bumi (leuwi Bumi) (padarincang Serang);
10. Taman Nasional Ujung Kulon (Kawasan paling konservasi)
11. Tanjung Lesung;
12. Pantai Batu Hideung;
13. Pantai Carita;
14. Curug Kembar;
15. Curug Putri Tahura;
16. Pemandian alam Cikoromoy;

17. Festival Cisadane Kota Tangerang;
18. Wisata Hutan Mangrove di Kabupaten Tangerang;
19. Danau Cibiru, Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;

Sejalan dengan hal tersebut di atas, komitmen Dinas Pariwisata juga dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara pada tahun 2017. Menurut Kadispar, Eneng Nurcahyati telah dipersiapkan beberapa agenda dalam rangka mempromosikan pariwisata dan budaya daerah ini, tiga diantaranya sudah menjadi Top Three Event Banten yang menjadi kalender nasional yakni:

1. Seba Baduy;
2. Banten Beach Festival;dan
3. Tanjung Lesung Festival.

Selaras dengan hal di atas, berdasarkan data yang dihimpun untuk event pariwisata yang diselenggarakan pemprov yaitu[30]:

1. Seba baduy
2. Seren taun banten kidul
3. Banten beach festival
4. Tanjung lesung festival
5. Festival cisadane (partisipasi event)

Lebih lanjut Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan agenda promosi yang sudah dijalankan pada tahun 2017 diantaranya:

1. Seba Baduy;
2. Cilegon Ethnic Carnival;
3. Festival Lomba Permainan anak Tradisonal;
4. Festival Kuliner Khas Banten;
5. Festival Cinderamata;
6. Festival Fashion;
7. Festival Cisadane;
8. Festival lagu daerah.
9. Festival Rakyat Cibaliung;

.

10. Seren Taun Masyarakat Adat (kaolotan) Banten Kidul;
11. Kang nong Banten;
12. Festival Situ Tujuh Muara;
13. Festival Masyarakat Pesisir;
14. Festival Bahari;
15. Festival Tanjung Lesung;dan
16. Ekspedisi Sungai Cibanten;
17. Festival Tangerang ;
18. Panjang Mulud.

Diantara destinasi wisata diatas tentu saja terdapat destinasi ungguan Provinsi Banten yang lokasinya berada pada masing-masing Kabupaten/Kota , yaitu[31]:

1. Kawasan wisata kota tangerang
2. Kawasan wisata kota pandeglang
3. Kawasan wisata serang utara
4. Kawasan wisata ciomas
5. Kawasan wisata banten kepulauan
6. Kawasan wisata tigaraksa
7. Kawasan wisata tangerang selatan
8. Kawasan wisata kota serang
9. Kawasan wisata rangkas bitung
10. Kawasan wisata tangerang utara
11. Kawasan wisata pantai barat serang- cilegon

Arah Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, tergambar pada masing-masing Kab/Kota antara lain Kabupaten Lebak yang memiliki 4 (empat) daya tarik wisata yaitu alam, budaya, buatan dan religi[32]. Adapun yang menjadi prioritas pembangunan daya tarik wisata alam meliputi[33]:

1. Kawasan bayah dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam pantau serta Desa Wisata;

[31] Jawaban dinas dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Banten
[32] Pasal 14 Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031.
[33] Ibid Pasal 15 ayat (1) Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031.

2. Kawasan Gunung Kencana dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam air terjun serta Desa Wisata;
3. Kawasan Muncang, sobang dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam pegunungan Taman Nasional Halimun Salak dan Desa Wisata;
4. Kawasan Cipanas, Lebakgedong, Sajira dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pemandian air panas, arum jeram ciberang dan Desa Wisata;
5. Kawasan Cibeber dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam ex aneka tambang, wisata alam agrowisata dan Desa Wisata.

Selanjutnya untuk prioritas pembangunan daya tarik wisata budaya terdiri atas[34]:

1. Kawasan Leuwidamar dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bidaya dan Desa Wisata;
2. Kawasan Cibeber dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya serta Desa Wisata;
3. Kawasan Desa Budaya dan/atau Desa Wisata yang tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di Kabupaten Lebak.

Selanjutnya untuk prioritas pengembangan daya tarik wisata buatan yaitu berada pada[35]:

1. kawasan rangkasbitung dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan, heritage, dan kuliner.
2. Kawasan maja, curugbitung dan sekitarnya sebagai kawasan sub Urban perkotaan;
3. Kawasan wisata buatan tersebar di 28 (dua puluh delapan) kecamatan.

Selanjutnya Kabupaten Pandeglang yang memiliki destinasi wisata sebanyak 256 tempat wisata yang meliputi[36]:

1. Wisata alam, terdiri dari 17 wisata pantau, 5 wisata air panas, 5 wisata air terjun, 5 wisata situ, 1 wisata taman nasional, 14 wisata pulau dan 6 wisata gunung;

[34] Ibid Pasal 15 ayat (2) Perda Kab Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031.
[35] Ibid Pasal 15 ayat (3) Perda Kab Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031.
[36] Pasal 12 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 TAhun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025.

2. 77 wisata budaya;
3. 100 wisata religi;
4. 8 wisata hasil buatan manusia;
5. 9 wisata desa;
6. 8 wisata kuliner;
7. 1 wisata agro.

Adapun Kabupaten Serang, dalam pengembangan citra pariwisatayaitu gerbang ujung barat pulau jawa yang mengagumkan dengan citra pariwisata destinasinya terdiri atas[37]:

1. Bagian barat-selatan yaitu dari Gunung ke Pantai, wisata alam untuk merasakan suasana eksotis;
2. Bagian barat-Utara yaitu sejarah kejayaan Banten;
3. Bagian Timur- Utara yaitu wisata spiritual yang ssebenarnya;
4. Bagian Timur-Selatan yaitu wisata alam untuk santai dan meraskan kenyamanan dan hijaunya Serang.

Penyelenggaraan kepariwisataan Seperti Kabupaten Lebak dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah akan mengembangkan 29 destinasi pariwisata diantaranya objek wisata Pesisir Pantai, wisata alam, wisata budaya Baduy dan Masyarakat Kaolotan, pemandian air panas, arung jeram, Flora dan Fauna.

Memperhatikan keberadaan destinasi wisata di Provinsi Banten dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Destinasiyang bersifat wisata masal antara lain mencakup:
 a. Taman rekreasi
 b. Wisata hiburan
 c. Belanja (sentra industri kerajinan)
 d. Konvensi, perjalanan, insentif dan pameran
2. Destinasi yang bersifat wisata minat khusus antara lain mencakup:
 a. Kehidupan religi;

[37] Pasal 29 ayat (3) Perda Kab. Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2025.

b. Panorama, bentang dan gejala alam;
c. Peninggalan sejarah dan purbakala;
d. Kehidupan sosial budaya;
e. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. Usaha perkebunan, pertanian dan industri.

Dengan jumlah destinasi wisata di Provinsi Banten tentunya akan menarik minat dan menumbuhkan sektor usaha jasa pariwisata, apa dan berapa jenis usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan biro perjalanan wisata serta penyerapan tenaga kerja dari sektor pariwisata yang terdapat di provinsi banten, dapat dilihat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 8berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Potensi Desa Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016

Kabupaten / Kota	Jumlah				
	Desa Wisata	Luas Lahan Terdata	Pengelola Terdata		
			Pemerintah	Swasta	Perorangan
KABUPATEN:					
Lebak	4	10.138 Ha	-	-	-
Pandeglang	2	5.000 Ha	-	-	-
Serang	7	350 Ha	-	-	-
Tangerang	3	7.800 Ha	-	-	-
KOTA :					
Tangerang	2	2.040 Ha	-	-	-
Cilegon	2	2.100 Ha	-	-	-
Serang	2	-Ha	-	-	-
Tangerang Selatan	-	-Ha	-	-	-
JUMLAH	**22**	**27.428,0 Ha**	**0**	**0**	**0**

Tabel 2 Jumlah Agrowisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016

Kabupaten / Kota	Jumlah		
	Agrowisat	Luas	Pengelola Terdata

	a	Lahan Terdata	Pemerintah	Swasta	Peroranga n
KABUPATEN :					
Lebak	2	-Ha	-	-	-
Pandeglang	2	5Ha	1	-	-
Serang	3	7Ha	-	1	-
Tangerang	1	-Ha	-	-	1
KOTA :					
Tangerang	-	-Ha	-	-	-
Cilegon	2	-Ha	-	1	-
Serang	3	2Ha	-	-	-
Tangerang Selatan	-	-Ha	-	-	-
JUMLAH	**13**	**14,0 Ha**	**1**	**2**	**1**

Tabel3 Jumlah Usaha Jasa Perjalanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016

Kabupaten / Kota	Jumlah	
	Usaha Jasa Perjalanan	Tenaga Kerja Terdata
KABUPATEN:		
Lebak	5	82
Pandeglang	2	8
Serang	4	4
Tangerang	22	-
KOTA :		
Tangerang	53	280
Cilegon	19	95
Serang	35	-
Tangerang Selatan	130	15
JUMLAH	**270**	**484**

Tabel4 Jumlah Cafe Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016

Kabupaten /	Jumlah

Kota	Cafe	Meja dan Kursi Terdata		Tenaga Kerja Terdata
		Kursi	Meja	
KABUPATEN:				
Lebak	9	64	180	26
Pandeglang	6	58	172	55
Serang	1	-	-	-
Tangerang	6	200	24	15
KOTA :				
Tangerang	1	50	10	-
Cilegon	12	84	302	40
Serang	4	-	-	-
Tangerang Selatan	17	-	-	-
JUMLAH	**56**	**456**	**688**	**136**

Tabel5Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016

Kabupaten / Kota	Jumlah			
	Restoran / Rumah Makan	Meja dan Kursi Terdata		Tenaga Kerja Terdata
		Kursi	Meja	
KABUPATEN:				
Lebak	52	625	138	201
Pandeglang	102	1354	413	704
Serang	86	2562	619	529
Tangerang	132	2063	464	173
KOTA :				
Tangerang	155	7381	2562	1863
Cilegon	87	50	25	888
Serang	179	2856	925	492
Tangerang Selatan	354	115	43	35
JUMLAH	**1147**	**17006**	**5189**	**4885**

Tabel6 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016

JENIS USAHA	KABUPATEN				KOTA				JUMLAH
	Lebak	Pandeglang	Serang	Tangerang	Tangerang	Cilegon	Serang	Tangerang Selatan	
AKOMODASI :									
BINTANG	0	382	759	61	902	148	302	167	2721
NON BINTANG	170	926	164	23	327	116	122	55	1903
TOTAL BINTANG DAN NON BINTANG	**170**	**1308**	**923**	**84**	**1229**	**264**	**424**	**222**	**4624**
RESTORAN/RUMAH MAKAN	201	704	529	173	1863	888	492	35	4885
USAHA PERJALANAN WISATA	82	8	4	0	280	64	0	0	438
JUMLAH	**453**	**2020**	**1456**	**257**	**3372**	**1216**	**916**	**257**	**9947**
FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA :									
1 Pantai	0	56	0	0	0	0	0	0	56
2 Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Gunung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Situ / Danau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Air Panas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JENIS USAHA		KABUPATEN				KOTA				JUMLAH
		Lebak	Pandeglang	Serang	Tangerang	Tangerang	Cilegon	Serang	Tangerang Selatan	
7	Air Terjun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Terumbu Karang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pulau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cagar Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Agrowisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kolam Pancing	0	21	0	0	0	0	0	0	21
13	Wisata Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Handycraft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Desa Wisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Café	0	55	0	0	0	35	0	0	90
17	Bar, Pub & Karaoke	0	3	14	0	106	36	6	0	165
18	Spa & Salon	22	23	25	0	107	122	0	0	299
19	Pusat Perbelanjaan	0	0	0	0	0	217	0	0	217
20	Bioskop	0	0	0	0	16	31	0	0	47
21	Arena Ketangkasan	0	13	0	0	110	31	25	0	179
22	Bilyard	13	0	16	0	90	139	28	0	286
23	Arung Jeram	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kolam Renang	40	70	0	0	63	7	40	0	220
25	Golf	0	19	0	0	20	40	0	0	79
26	Perkemahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	MICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Money Changer	0	2	0	0	0	16	0	0	18
29	Rental &	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JENIS USAHA		KABUPATEN				KOTA				JUMLAH
		Lebak	Pandeglang	Serang	Tangerang	Tangerang	Cilegon	Serang	Tangerang Selatan	
	Angkutan Pariwisata									
30	**Pos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Pramuwisata**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Asosiasi**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Perbankan**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		**75**	**262**	**55**	**0**	**512**	**674**	**99**	**0**	**1677**
JUMLAH TOTAL TENAGA KERJA		**528**	**2282**	**1511**	**257**	**3884**	**1890**	**1015**	**257**	**11624**

Tabel7 Jumlah Asosiasi Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016

Kabupaten / Kota	Asosiasi Pariwisata
KABUPATEN:	
Lebak	3
Pandeglang	1
Serang	3
Tangerang	-
KOTA :	
Tangerang	-
Cilegon	-
Serang	1
Tangerang Selatan	-
JUMLAH	**8**

Tabel8 Jumlah Spa/Salon/Reflexologi/Massage Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015/2016

Kabupaten / Kota	Jumlah	
	Spa/ Salon/ Reflexologi/ Massage	Tenaga Kerja Terdata
KABUPATEN:		
Lebak	9	22
Pandeglang	12	23
Serang	4	25
Tangerang	17	15
KOTA :		
Tangerang	22	107
Cilegon	33	122
Serang	25	-
Tangerang Selatan	171	20
JUMLAH	**293**	**334**

Berdasarkan Tabel 1 sampai dengan Tabel 8 di atas, merupakan gambaran bagaimana pariwisata memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupanyang saling mempengaruhi terutama yang signifikan terkait dengan penyerapan tenaga kerja tentunya penyerapan tenaga kerja tersebut dipengaruhi juga oleh keberdaan jasa usaha pariwisatadimana terdapat 13 (tiga belas) usaha jasa pariwisata yang masing-masing memiliki pedomannya berupa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Keberadaan komponen pendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan perlu diikuti dengan pembangunan fasilitas atau atau akses lainnya sepertikesehatan, kebersihan dan promosi sehingga kemanfaatan aktivitaskepariwisataan dapat juga meningkatkan kesejahtraan masyarakat disekitarnya melalui keterlibatan secara langsung dalam sebuah pembangunan dan pengembangan pariwisata *(Community Involvement)*

Berdasarkan database Dinas Pariwisata Provinsi Banten, pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan menuju Banten mencapai 16.355.406 orang dan terdiri dari:

a. 15.997.185 wisatawan nusantara; dan
b. 358.221 wisatawan mancanegara

Keberhasilan pariwisatapun tidak terlepas dari partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan, dimana beberapa asosiasi atau kelompok tersebut bernaung dalam lemabaga –lembaga di Provinsi Banten seperti:

1) Association of the indonesian tours and travel agencies (*ASITA*)
2) Perhimpunan hotel dan restoran indonesia (PHRI)
3) Himpunan pramuwisata indonesia (HPI)
4) Asosiasi pelaku pariwisata indonesia (*ASPPI*)
5) Kelompok masyarakat penggerak pariwisata (KOMPEPAR)
6) Asosiasi industri kreatif dan pelaku usaha (ASIPA)
7) Kelompok sadar wisata (POKDARWIS)
8) Badan penyelamatan pantai wisata tirta (*BALAWISTA*).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam Bab ini peraturan perundang-undangan terkait dengan kepariwisataan dievaluasi dan dianalisis dimulai berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undanganmeliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pasal Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:”
 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan”
 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”,
 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

 Pasal di atas menunjukan bahwa penguasaan terhadap Bumi dan air dan kekayaan alam hanya dilakukan oleh negara dan negara harus melindungi dan menjamin keberlangsungan potensi alam yang ada sesuai dengan karakteristik masing-asing daerah. Dalam pengelolaan pengembangan atas potensi alam, pemerintah dapat melakukan pengembangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, tidak dimonopoli dan secara ekonomi kerakyatan (kekeluargaan).

B. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1. Pasal 23 ayat (1) huruf c

 Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

 Berdasarkan ketentuan di atas mengandung arti bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disusun dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Hakekat dari kontruksi ketentuan ini adalah untuk adanya kesamaan tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya melalui penataan pola ruang yang kebijakan pola ruangnya harus berkesinambungan dan terintegrasi antara pusat dengan pemerintah daerah. Contohnya dalam penetapan KEK Tanjung Lesung oleh Pemerintah Pusat maka di Provinsi dan Kab/Kotapun terkait penataan ruangnya harus mengakomodir adanya kebijakan pusat tersebut tidak hanya mengenai penetapan kawasan pariwisatanya terkait kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, dan kawasan perindustrian kebijakannya mempedomani pemerintah pusat.

C. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konsep pembangunan kepariwisataan berkelanjutan didesainagar mendukung kelestarian lingkungan, tentunya setiap kegiatan yang menimbulkan dampak penting wajib tunduk terhadap seluruh ketentuan Undang-Undang ini. Kaitan dengan Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
r. menerbitkanizin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Keterkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata sebagai bagian dari pembangunan nasional mulai dari pertimbangan filosofis, tujuan (Pasal 4),

Prinsip (Pasal 5), Strategis (Psl 12 ayat (1), Koordinasi dan masih banyak lagi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mendudukan pembangunan berwawasan lingkungan. Apalagi di Daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah, tentunya kebijakan pemerintah harus dipedomani agar terwujud keselarasan peraturan perundang-undangan sesuai jenis dan hierarkinya.

D. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pembangunan memerlukan pembiayaan yang besar, mengingat kemampuan keuangan baik pusat maupun daerahterbatas, maka diperlukan dari pihak swasta (investor) untuk menginvestasikan modalnya. Sektor pariwisata yang menjanjikan untuk dikembangkan juga tidak terlepas dari kebutuhan akan keberadaan investor, contohnya tanjung lesungsekitar 16 investor yang tertarik untuk mengembangkan pariwisata di Banten, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung; PT Telkom untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi; *President University* untuk pembukaan program studi kemaritiman; PT China Harbour Indonesia untuk pengembangan Tanjung Lesung dan infrastrukturnya; PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk pembangunan *Cruise Terminal dan Marina* beserta fasilitas pendukungnya; *Pigeon Barrels Limited* untuk pengembangan fasilitas olahraga *Compak Sporting and Clay Pigeon Shooting* dan Pembangunan Komplek Hunian *Hunting Lodge*; *Eastern Latittude Limited* untuk pembangunan *Upscale Boutique Eco-Resort (Villatel),* serta; *Euroasia Managemen*t untuk mengembangkan *Theme Park*). Kaitannya dengan Undang-Undang ini adalah Pasal 18 ayat (1) dimana Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Tentu saja bentuk fasilitasinya beragam sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah meliputi:

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 c. pemberian dana stimulan; dan/atau

d. pemberian bantuan modal.

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
e. percepatan pemberian perizinan.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Prinsip dasar dalam penyusunan perda diatur dalam Pasal 236 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pariwisata sendiri termasuk sebagai urusan pilihan sebagaimana Pasal 12 ayat (3) huruf b UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Pembagian Urusan pada Lampiran Undang-Undang tersebut, Pariwisata berada pada Lampiran Z Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (empat) urusan yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Pembangunan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian maka pembentukan perda kepariwisataan pada prinsipnya provinsi memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di Daerah.

F. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Adapun isi Pasal 8 ayat (1) berbunyi: “Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yangterdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwasanya pembangunan kepariwisataan dilakukan secara bersinergi dan berjenjang antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Tentunya hal initerkait dengan perencanaan

pariwisata yang tidak terlepas dari tata ruang dan pemanfaatan ruang yang juga memiliki sinergitas dan berjenjang dalam pembangunan pemanfaatan ruangnya.

Selanjutnya dalam Pasal 10 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penjelasan Pasal 10 yaitu: Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang dilakukan melalui, antara lain pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan, promosi penanaman modal, dan pemberian informasi peluang penanaman modal. Ketentuan Pasal ini secara implementasi belum dapat dilaksanakan, mengingat masih memerlukan peraturan pelaksanaan terkait dengan substansi Pasal tersebut yakni "pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan, promosi penanaman modal, dan pemberian informasi peluang penanaman modal", oleh kerena itu ketentuan ini hanya sebagai penegasan dari pemerintah dan pemerintah Daerah saja. Adapun mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan, promosi penanaman modal, dan pemberian informasi peluang penanaman modal" diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan PP No. 45 Tahun 2008.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Pemerintah Provinsi berwenang:

a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan;
h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selain kewenangan berdasarkan Undang-Undang sektoral di atas, masih terdapat pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki 4 (empat) urusan yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Pembangunan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

G. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten

Pembentukan Perda ini jika dilihat dari dasar hukum pembentukannya yaitu Undang-Undang 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Provinsi Banten Tahun 2002-20106 dan Perda Nomor 36 Tahun 2002 tentang RTRW Provinsi Banten yang kedudukan peraturan tersebut dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi. Secara teknik Perda ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang juga dinayatakan dicabut dan tidak berlaku.

Secara kerangka peraturan daerah (ketentuan umum sampai dengan penutup} materi muatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Definisi atau Pengertian dalam Bab I Pasal 1 angka 1, 4, 9,11,12, 13,14, 15,16,tidak sesuai dengan Definisi atau Pengertian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan , Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.Dan belum terakomodirnya pengertian atau definisi yang perlu dimasukan dalam Perda seperti Kawasan Strategis Pariwisata, daya tarik wisata, Industri Pariwisata, Daerah Tujuan Pariwisata, Aksesbilitas Pariwisata dan Perwilayahan Pembangunan DPN;

2. Bab II Azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup bertentangan dengan Lampiran C .1 angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bab III Sasaran, Fungsi dan Kedudukan tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (6), ayat (7) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut masuk dalam Bab Pembangunan Kepariwisataan;
4. Bab IV Pengembangan dan Kebijakan berdasarkan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (8) , Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, dimana masuk sebagai Bab Pembangunan Kepariwisataan yang berisi 4 (empat) substansi yaitu: DPN, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata.
5. Bab V Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata bertentangan dengan Bab III Pembangunan DPN Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Untuk Bab ini belum terdapat mengenai daya tarik wisata hasil bauatan manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
6. Bab VI Jenis Usaha Pariwisata Pasal 10 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
7. Bab VII Strategi Pengembangan Kepariwisataan Pasal 14 huruf a bertentangan dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Pasal 46 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional , Pasal 15 bertentangan dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Pasal 16 bertentangan dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Pasal 20 bertentangan dengan Pasal

43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 24 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Bab X Koordinasi/Kerjasama Antar Daerah bertentangan dengan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
9. Bab XII Sanksi (Pasal 35) , Bab XIII (Pasal 36), dan Bab Penutup (Pasal 37) bertentaangan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan.

H. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030;

Pasal 3 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.

Pasal 17 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, diaman dalam Pasal 17 ayat (1) Strategi untuk pengembangan wisata bahari di pulau peruntukan pariwisata dan di pulau yang ada permukimannya meliputi:

a. memanfaatkan peluang pasar pada kawasan wisata bahari Daerah untuk pembangunan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
b. meningkatkan pemanfaatan potensi wisata bahari untuk menangkap peluang pasar domestik dan internasional di Daerah sebagai pintu gerbang keluar dan masuk wilayah Ibukota DKI Jakarta;
c. meningkatkan promosi yang didasarkan atas keunggulan lokasi strategis dan karakteristik sumberdaya untuk menangkap peluang dan minat investasi di wilayah pesisir dan laut Daerah;

d. mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk menangkap pertumbuhan ekonomi pada kawasan wisata bahari Daerah;
e. meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku dan fungsi kontrol kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
f. meningkatkan peran daerah sebagai regulator kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
g. meningkatkan aktivitas pariwisata yang ramah lingkungan di lokasi strategis untuk menangkap peluang pasar domestik dan internasional.

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) menyebutkan Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi kawasan:

a. Cagar alam;
b. Taman nasional;
c. Taman hutan raya banten;
d. Taman wisata alam (Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam); dan
e. Cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Dalam Pasal 45 Termasuk di dalamnya Kawasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahuin 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya dalam Pasal 58 Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 2.598,05 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan nol lima) hektar diarahkan di wilayah:

a. Kawasan pariwisata Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung;
b. Kawasan pariwisata Pantai Utara;
c. Kawasan pariwisata Budaya Banten Lama;
d. Kawasan pariwisata Pantai Selatan;
e. Kawasan pariwisata Budaya Permukiman Baduy;
f. Kawasan pariwisata Alam Taman Nasional Ujung Kulon;

g. Kawasan pariwisata Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun – Gunung Salak;
h. Kawasan pariwisata Geopark; dan
i. Kawasan pariwisata Agro.

Selanjutnya dalam Pasal 83 Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun – Gunung Salak, Kawasan Wisata Akarsari (Gunung Karang, Pulosari dan Aseupan) yaitu:

a. tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata.
b. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon.
c. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut.
d. tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata.
e. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah.
f. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya.
g. pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus.
h. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan.
i. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata.
j. menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu.
k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis kepariwisataanmerupakan anugerah berupa kekayaan alam yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi, dimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasaiolehnegaradandipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat”. Dengan demikian maka dalam memanfaatkan kelebihan alam tersebut, peran Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dampak dari pembangunan kepariwisataan, sehingga keberadaan destinasi wisata dirasakan keberadaannya oleh masyarakat atau sesuai dengan asas “manfaat”.

Selain itu juga dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ”Perekonomian disusun sebagai usahabersama berdasar atasasaskekeluargaan dan ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yangmenguasai hajathiduporangbanyakdikuasaioleh negara”. Dengan demikian maka pariwisata yang menjelma sebagai suatu “industri” yang pada Bab sebelumnya pendahuluan) memiliki tren positif terhadap perekonomian (PDB) nasional, perlu peran pemerintah dalam penguasaan sumber daya alam yang berpotensi sebagai destinasi wisata.

B. Landasan Sosiologis

Provinsi Banten sebagai Provinsi yang memiliki 526 obyek wisata, beberapa pantai, seperti Anyer dan Carita, Pulau Umang, Tanjung Lesung, Ujung Kulon, Baduy, serta ada 81 tradisi, 1.999 sanggar tradisional, dan 681 sanggar tari modern, menjadi modal potensi budaya dan destinasi wisata untuk dikembangkan serta berpeluang untuk dijadikan produk unggulan dan favorit untuk wisatawan mancanegara. Dimana dalam Program Pengembangan Pariwisata tersebut yaitu terdiri dari 84 Obyek Wisata Alam, 34 Obyek Wisata Sejarah dan Budaya, 24 Obyek Wisata Buatan, 9 Obyek Wisata Living Culture dan 48 Obyek Wisata

Atraksi Kesenian. Menurut data Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), dari 526 obyek dan daya tarik wisata, baru sekitar 10 persen yang telah dikembangkan.

Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun, Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan kepariwisataan dengan dukungan regulasi Produk Hukum Daerah yang dimilikinya yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten, dan Perda Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002-2017.

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Desain sebagai Induk Pariwisata Kota Air tahun 2020, dimana dalam pengembangannya diperlukan peran investor dalam menginvestasikan moadalnya. Adapun dukungan kebijakan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain dengan penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), *site plan* destinasi wisata beserta rancangan detail (*detail design*) dan kawasan destinasi wisata serta yang takkalah penting adalah membuka akses untuk mencapai tujuan wisata melalui pembangunan jalan bebas hambatan, yang penandatanganan lokasi jalan Tol Serang-Panimbang, sepanjang 84 kilometer di Serang, telah ditetapkan.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Dan dalam pembagian kewenangan antara pusat dan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota jelas disebutkan, seperti kewenangan bagi Pemerintah Propinsi yaitu:

a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;

e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan;
h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selain kewenangan berdasarkan Undang-Undang sektoral di atas, masih terdapat pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pariwisata berdasarkan Lampiran Z Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki 4 (empat) urusan yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Pembangunan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan

Sebelum menguraikan mengenai ruang lingkup materi muatan, dalam BAB ini terlebih dalulu akan merumuskan sasaran, jangkauan dari disusunnya rancangan peraturan daerah, yang mana dalam bab sebelumnya telah uraikan kerangka pemikiran baikdi BAB I (pendahuluan), kesesuaian dengan metari perundang-undangan terkait (BAB III) dan Landasan Filosofis, sosiologis dan yuridis (BAB IV).

Adapun yang menjadi **sasaran** yang ingin dicapai dari naskah akademik Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisatayaitu:

a. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang dilandasi dengan kebijakan pembangunan kewilayahan.
b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata.
c. memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi kepariwisataan yang meliputi daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain-lain pendukung pariwisata.
d. menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pariwisata agar dapat bekerjasama secara positif dalam mekanisme kerjasama untuk pengembangan kepariwisataan.
e. Mengarahkan sector pariwisata kepada konsep yang berkelanjutan, bertanggung jawab dan berkualitas yang dikombinasikan dengan kearifanlokal, perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan serta kebijakan yang ramah lingkungan.

Adapun jangkauan dalam naskah akademik Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yaitu:

1. Mewujudkan keserasian program pembangunan kepariwisataan anatar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
2. Mewujudkan destinasi wisata yang memiliki kemudahan akses, nyaman, dan aman serta berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan keterpaduan tata ruang dalam pelayanan tingkat Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata (SWPP), Pusat Pelayanan Skala Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) dan Perwilayahan Kawasan Wisata (KW);
4. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama penyelenggaran pariwisataantara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah KAb/Kota dengan Steakholder maupun lembaga yang dibentuk;
5. Mewujudkan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
6. Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan naskah akademik Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisataterintegrasi dengan kebijakan panataan ruang wilayah dan ruang di pesisir serta pulau-pulau terluar di Provinsi Banten, melalui:

a. Destinasi Pariwisata.
 1. Terwujudnya kawasan pantai yang bersih, indah, aman dan nyaman sebagai basis keunggulan daya saing kepariwisataan di Provinsi Banten;
 2. Meningkatnya keragaman daya Tarik wisata serta terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
 3. Meningkatnya kualitas higinitas dan sanitasi, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati,serta kelestarian budayauntuk meningkatkan citra destinasi;
 4. Meningkatnya aksesibilitas dan daya dukung kawasan; dan
 5. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi pelestarian tradisidan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.

b. Industri Pariwisata.
 1. Terwujudnya struktur industry pariwisata yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.
 2. Terwujudnya manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi.
 3. Meningkatnya kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

c. Pemasaran Pariwisata.
 1. Meningkatnya citra kepariwisataan Provinsi Banten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing; dan
 2. Terciptanya komunikasi dan relasi yang baik dengan wisatawan dan pasar-pasar utama serta semakin bertumbuhnya pasar baru yang sedang berkembang guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

d. Kelembagaan Pariwisata.
 1. Meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
 2. Terwujudnya sumberdaya manusia pariwisata dilingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional,serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten dan mempunyai kemampuan kewirausahaan.
 3. Terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian.
 4. Terbangunnya jejaring kerja (*networking*) dan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata.

Sedangkan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah yang akan diwujudkan dalam dalam pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan ini meliputi:

a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
b. peningkatan lama tinggal.
c. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan.
d. Peningkatan akses kepariwisataan;
e. Peningkatan ekonomi kreatif sesuai dengan kebutuhan pariwisata.
f. Penyeimbangan pengembangan destinasi pariwisata diwilayah Utara dan Selatan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Naskah akademik ini secara garis beras meliputi:

a. visi-misi
b. Tujuan pariwisata;
c. Sasaran dan jangkauan;
d. Pembangunan destinasi;
e. Pembangunan pemasaran pariwisata;
f. Pembangunan industri pariwisata;
g. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
h. Indikasi program pembangunan kepariwisataan

Kelengkapan dari seluruh sistematika rancangan peraturan daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah akademik ini.

BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V, diperoleh gambaran mengenai formulasi materi muatan Raperda Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang sekaligus dapat menjawab terhadap permasalahan pada kajian akademis ini, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten dalam kerangka kebijakan di Pemerintah Provinsi Banten merupakan pedoman yang masih berlaku dan menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, meskipun secara substansi materi muatan dalam Perda ini tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, kedudukan Perda adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku, sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Daerah serta sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.
2. Bahwa Provinsi diamanatkan dan diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk mengatur Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dengan Perda, dengan demikian maka perlunya Provinsi memiliki Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.Pemikiran kedua berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana materi muatan perda adalah menyelenggarakan Otonomi Daerah danTugas Pembantuan, dan Pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan sehingga Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah.
3. Alasan diperlukannya rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten adalah untuk memberikan

kepastian hukum dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. landasan filosofis dalam Rancangan peraturan daerah ini yaitu bahwa keanekaragaman sumber daya alam sebagai destinasi wisata sesungguhnya harus dikelola sebesar-besarnyauntuk kemakmuran rakyat". Dan keberadaan destinasi wisata memiliki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

 Secara Sosiologis keberadaan objek wisata di Provinsi Banten menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga berpeluang untuk dijadikan produk unggulan dan favorit apabila dalam pengelolaannya juga di dukung dengan akes lainnya seperti jalan bebas hambatan dan infrastruktur lainnya dan keberadaan Tanjung Lesung termasuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang di Desain sebagai Induk Pariwisata Kota Air tahun 2020 yang didukung dengan pembangunan Jalan Tol-Panimbang diharapkan mampu mengangkat pariwisata di Provinsi Banten.

 Secara yuridis merupakan delegasi Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan jo Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan Grand design pedoman pengaturannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Dengan demikian terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan kebijakan provinsi berpedomandengan kebijakan nasional.

5. Sasaran yang ingin dicapai dari Revisi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yaitu:

 a. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang dilandasi dengan kebijakan pembangunan kewilayahan.

 b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata.

c. memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi kepariwisataan yang meliputi daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain-lain pendukung pariwisata.

d. menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pariwisata agar dapat bekerjasama secara positif dalam mekanisme kerjasama untuk pengembangan kepariwisataan.

e. Mengarahkan sector pariwisata kepada konsep yang berkelanjutan, bertanggung jawab dan berkualitas yang dikombinasikan dengan kearifan lokal, perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan serta kebijakan yang ramah lingkungan.

Adapun jangkauan dalam naskah akademik Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yaitu:

a. Mewujudkan keserasian program pembangunan kepariwisataan anatar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
b. Mewujudkan destinasi wisata yang memiliki kemudahan akses, nyaman, dan aman serta berwawasan lingkungan;
c. Mewujudkan keterpaduan tata ruang dalam pelayanan tingkat Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata (SWPP), Pusat Pelayanan Skala Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) dan Perwilayahan Kawasan Wisata (KW);
d. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama penyelenggaran pariwisata antara Pemerintah Daerah Provinsi , Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Stakeholder maupun lembaga yang dibentuk;
e. Mewujudkan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
f. Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;

Adapun Ruang lingkup Naskah akademik ini meliputi:

a. visi-misi
b. Tujuan pariwisata;
c. Sasaran dan jangkauan;
d. Pembangunan destinasi;
e. Pembangunan pemasaran pariwisata;
f. Pembangunan industri pariwisata;
g. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
h. Indikasi program pembangunan kepariwisataan

Adapun yang menjadi Arah pengaturan terintegrasi dengan kebijakan panataan ruang wilayah dan ruang di pesisir serta pulau-pulau terluar di Provinsi Banten, melalui Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata.

B. SARAN

Untuk keberhasilan dan kegunaan Revisi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata ini disarankan untuk:

a. Melakukan pembahasan untuk menentukan prosentase materi muatan yang berubah, apabila substansi perubahannya lebih dari 50 % maka perlu dilakukan pencabutan perda melalui Perda yang baru;
b. Penyusunan kebijakan Kepariwisataan agar berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangann yang berlaku mengingat keberadaan Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten tidak sejalan dengan kebijakan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. Melakukan FGD dengan steakholder dan Pemerintah Daerah KAb/Kota mengingat beberapa Kabupaten/Kota telah memiliki Perda Rencana Induk.
d. Menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi setiapprogram dalam penyelenggaraan kepariwisatanagar lebih efektif;
e. Mengoptimalkan keberadaan KEK Tanjung lesung untuk meningkatkan promosi terhadap destinasi wisata lainnya;